



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5  
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2021;
  - b. bahwa asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi awal penganggaran sehingga menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT  
dan  
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp6.778.259.711.635,00 (enam trilyun tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu

enam ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp1.506.504.374.283,00 (satu trilyun lima ratus enam milyar lima ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp8.284.764.085.918,00 (delapan trilyun dua ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 6.311.850.381.289,00
b. Bertambah	<u>Rp 860.475.239.327,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 7.172.325.620.616,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp 6.778.259.711.635,00
b. Bertambah	<u>Rp 1.506.504.374.283,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 8.284.764.085.918,00
Defisit setelah perubahan	Rp 1.112.438.465.302,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 466.409.330.346,00
2) Bertambah	<u>Rp 646.029.134.956,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 1.112.438.465.302,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00(+)</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp 1.112.438.465.302,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	<u>Rp 0,00</u>

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp 471.208.972.289,00
2. Bertambah	<u>Rp 106.527.174.165,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan	Rp. 577.736.146.545,00
3. Pendapatan Transfer	
a) Semula	Rp 5.839.023.254.000,00
b) Bertambah	<u>Rp 753.899.340.162,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer		
Setelah perubahan	Rp	6.592.922.594.162,00
4. Lain-lain Pendapatan Daerah		
Yang Sah		
a) Semula	Rp	1.618.155.000,00
b) Bertambah	Rp	<u>48.725.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah		
yang sah setelah perubahan	Rp	1.666.880.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
terdiri dari Jenis Pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	368.287.476.673,00
2. Bertambah	Rp	<u>59.383.277.581,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	427.670.754.254,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	4.082.812.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>1.092.849.647,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah perubahan	Rp	5.175.661.647,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		
Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	32.703.119.799,00
2. Berkurang	Rp	<u>(278.925.489,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	32.424.194.310,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	66.135.563.817,00
2. Bertambah	Rp	<u>46.329.972.426,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan		
Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	112.465.536.243,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri		
dari Jenis Pendapatan:		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp	5.839.023.254.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>753.899.340.162,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer		
Setelah perubahan	Rp	6.592.922.594.162,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat		
(1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:		
a. Hibah		



1. Semula	Rp	1.618.155.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>48.725.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1.666.880.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp	3.424.701.258.123,00
2. Bertambah	Rp	<u>625.660.956.228,00</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah perubahan	Rp	4.050.362.214.351,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp	2.092.083.623.636,00
2. Bertambah	Rp.	<u>173.328.172.810,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah perubahan	Rp	2.265.411.796.446,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	40.000.663.101,00
2. Bertambah	Rp	<u>20.210.696.568,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah perubahan	Rp	60.211.359.669,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp	1.221.474.166.775,00
2. Bertambah	Rp	<u>687.304.548.677,00</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah perubahan	Rp	1.908.778.715.452,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	1.228.076.375.220,00
2. Bertambah	Rp	<u>29.030.272.639,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.257.106.647.859,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp	1.392.115.322.088,00
2. Bertambah	Rp	<u>298.802.771.756,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.690.918.093.844,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp	24.500.000,00
2. Berkurang	Rp	<u>24.500.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	781.628.057.147,00
2. Bertambah	Rp	<u>267.941.578.583,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.049.569.635.780,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	22.857.003.668,00
2. Bertambah	Rp	<u>29.910.833.250,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	52.767.836.918,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	Rp	50.821.500.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>27.931.942.160,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	78.753.442.160,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp	117.435.395.315,00
2. Bertambah	Rp	<u>47.317.859.060,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	164.753.254.375,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp	385.665.093.363,00
2. Bertambah	Rp	<u>6.187.571.483,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	391.852.664.846,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1. Semula	Rp	1.533.748.048.975,00
2. Bertambah	Rp	<u>86.187.987.579,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.619.936.036.554,00
e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya		
1. Semula	Rp	4.413.585.983,00
2. Bertambah	Rp	<u>5.702.812.528,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	10.116.398.511,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	40.000.663.101,00
2. Bertambah	Rp	<u>20.210.696.568,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	60.211.359.669,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Bagi Hasil		

1. Semula	Rp 259.144.660.817,00
2. Bertambah	<u>Rp 33.829.244.839,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 292.973.905.656,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp 962.329.505.958,00
2. Bertambah	<u>Rp 653.475.303.838,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.615.804.809.796,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan
    1. Semula Rp 466.409.330.346,00
    2. Bertambah Rp 646.029.134.956,00
    - Jumlah setelah perubahan Rp 1.112.438.465.302,00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    1. Semula Rp Nihil
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp Nihil
    - Jumlah setelah perubahan Rp Nihil
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. SILPA tahun anggaran Berkenaan
    1. Semula Rp 0,00
    2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah setelah perubahan Rp 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 11 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 11 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,


CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (13-232/2022).

Salinan yang sah sesuai aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660705 199201 2 022